



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAFLI Alias IRAF Bin AZWAR;**
Tempat lahir : Sungai Besar (Rohil);
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 13 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sungai Besar RT 05 RW 03 Kec Bangko
Kab Rokan Hilir;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Bangko pada tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan 27 Januari 2020;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 28 Januari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 118 /Pid.B/2020/PN Rhl



Terdakwa menghada sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RAFLI ALS IRAF BIN AZWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 362 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAFLI ALS IRAF BIN AZWAR** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Gunting Besi Berganggang Berwarna biru dengan pegangan berwarna hitam
 - 1 (satu) Buah Gunting Besi Berganggang Berwarna Kuning kunyit dengan pegangan berwarna hitam
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Hartoyo S.Pdi Als Hartoyo Bin Sunarjo**)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



----- Bahwa ia **terdakwa AMIR ALAMSYAH ALs AMIR BIN SYAHRUDIN bersama Sdr Pindah (DPO), Sdr. Toba (DPO), Sdr. Salim (DPO), Sdr Milo (DPO)** pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 09.00 Wib atau pada waktu lain dibulan November tahun 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat lahan kelapa sawit milik saksi Sukatman yang beralamat di Jalan Penghulu Aban Desa Bagan Nenas Kec Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,,*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama sdr TOBA (DPO) sdr SALIM (DPO),sdr MILO (DPO) dan sdr PINDAH (DPO) pergi menuju kelahan sawit milik sdr.SUKATMAN dengan membawa 3 (tiga) buah eggrek terbuat dari besi milik sdr SALIM (DPO),sdr PINDAH (DPO),sdr MILO (DPO) sesampainya disana terdakwa bersama dengan sdr.TOBA (DPO), sdr SALIM (DPO),sdr MILO (DPO) dan sdr PINDAH (DPO) membagi tugas sdr SALIM (DPO),sdr MILO (DPO) dan sdr PINDAH (DPO) memanen dengan masing-masing 1 (satu) buah eggrek dari besi,setelah di panen terdakwa dan sdr Thoba (DPO) menglangsir hasil buah curian dengan cara memundak dan melangsir kedalam parit bekoan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) jenjang buah kelapa sawit ,namun hal tersebut diketahui oleh saksi SUPRATNO Als ATENG, saksi Muhammad JONO als JONO dan Saksi M.HARAHAP ALs HARAHAP BIN I HARAP langsung menangkap terdakwa sementara sdr.Thoba (DPO), Sdr. SALIM (DPO), sdr PINDAH (DPO) dan sdr MILO (DPO) berhasil melarikan diri,setelah diinterogasi terdakwa menunjukkan hasil curian sawit di dalam parit bekoan setelah itu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk Penyidikan lebih lanjut.
- bahwa terdakwa bersama Sdr Pindah (DPO), Sdr. Toba (DPO), Sdr. Salim (DPO), Sdr Milo (DPO) tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sukatman tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr Pindah (DPO), Sdr. Toba (DPO), Sdr. Salim (DPO), Sdr Milo (DPO), saksi Sukatman mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa AMIR ALAMSYAH ALS AMIR BIN SAHARUDIN bersama Sdr Pindah (DPO), Sdr. Toba (DPO), Sdr. Salim (DPO), Sdr Milo (DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Subsida

----- Bahwa ia **terdakwa AMIR ALAMSYAH ALS AMIR BIN SYAHRUDIN** pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 09.00 Wib atau pada waktu lain dibulan November tahun 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat lahan kelapa sawit milik saksi Sukatman yang beralamat di Jalan Penghulu Aban Desa Bagan Nenas Kec Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa pergi menuju kelahan sawit milik saksi SUKATMAN dengan membawa eggrek yang terbuat dari besi, sesampainya disana terdakwa memanen buah kelapa sawit saksi SUKATMAN dengan menggunakan eggrek dari besi, setelah di panen terdakwa menglangsir hasil buah curian dengan cara memundak dan melangsir kedalam parit bekoan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) jenjang buah kelapa sawit, namun hal tersebut diketahui oleh saksi SUPRATNO Als ATENG, saksi Muhammad JONO als JONO dan Saksi M.HARAHAP ALS HARAHAP BIN I HARAP langsung menangkap terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa menunjukkan hasil curian sawit di dalam parit bekoan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) jenjang buah kelapa sawit. setelah itu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk Penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 118 /Pid.B/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sukatman tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sukatman mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **TUGIMAN Als TUGIMAN**, dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO).
 - Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Sungai Besar Rt.05 Rw.03 Kep. Sungai Besar Kec. Bangko Kabupaten RokanHilir
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang yang dicuri oleh terdakwa berupa Kabel Listrik Milik PT.PLN
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada pada hari minggu sekira jam 02.00 Wib saksi Tugiman sedang melakukan Ronda dijalan masjid Jalur VIII Rt.04 Rw.02 Kec. Pekaitan Kab.Rokan Hilir saat sedang ronda saksi TUGIMAN Als TUGIMAN melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang memanjat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 118 /Pid.B/2020/PN RhI



Tiang Kabel Listrik melakukan pencurian kabel listrik Milik PT.PLN lalu saksi Tugiman pulang dan melaporkannya kepada Pak penghulu Muslih, - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) PT. PLN mengalami kerugian materi sebesar ±Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Keterangan saksi **NOPRIKA VERRY Alias VERRY Bin MAHYUDIN**, dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO).
- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Sungai Besar Rt.05 Rw.03 Kep. Sungai Besar Kec. Bangko Kabupaten RokanHilir
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang dicuri oleh terdakwa berupa Kabel Listrik Milik PT.PLN
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi NOPRIKA VERRY Alias VERRY Bin MAHYUDIN Tidak mengetahui secara pasti namun diberi tahu oleh Pihak Polsek Bangko terdakwa bersama dengan sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) mengambil Kabel JTM (jaringan tegangan menengah) dan Kabel JTR (Jaringan tegangan rendah) dengan memotong Kabel menggunakan Gunting Besi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) PT. PLN mengalami kerugian materi sebesar ±Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan saksi **HARTOYO S.PDI Als HARTOYO Bin Sunarjo**, dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO).
- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Sungai Besar Rt.05 Rw.03 Kep. Sungai Besar Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang dicuri oleh terdakwa berupa Kabel Listrik Milik PT.PLN
- Bahwa benar saksi merangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib saksi HARTOYO S.PDI Als HARTOYO Bin Sunarjo berada dirumah kemudian datang terdakwa mengatakan "PINJAM GUNTING" lalu saksi HARTOYO S.PDI Als HARTOYO Bin Sunarjo menjawab "Kalau Pinjam Jangan Lama karena kami masih bekerja" lalu saksi HARTOYO S.PDI Als HARTOYO Bin Sunarjo meminjam gunting pegangan biru berganggang hitam.
- Bahwa saksi menerangkan saksi HARTOYO S.PDI Als HARTOYO Bin Sunarjo tidak ada mendapatkan keuntungan dari peminjaman gunting besi milik saksi HARTOYO S.PDI Als HARTOYO Bin Sunarjo tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi NOPRIKA VERRY Alias VERRY Bin MAHYUDIN Tidak mengetahui secara pasti namun diberi tahu oleh Pihak Polsek Bangko terdakwa bersama dengan sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) mengambil Kabel JTM (jaringan tegangan menengah) dan Kabel JTR (Jaringan tegangan rendah) dengan memotong Kabel menggunakan Gunting Besi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) PT. PLN mengalami kerugian materi sebesar ±Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 118 /Pid.B/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang dituangkan dalam BAP .
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada terdakwa terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Sungai Besar Rt.05 Rw.03 Kep. Sungai Besar Kec. Bangko Kabupaten RokanHilir.
- Bahwa benar barang yang dicuri terdakwa bersama dengan sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) berupa Kabel Litrik Milik PT.PLN.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) melakukan pencurian dengan cara pada hari minggu tanggal 13 September 2019 sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) meminjam gunting besi kepada terdakwa di Kep. Sungai Besar Kec. Pekaitan Kab. Rokan hilir lalu sdr UCOK berkata "PINJAM GUNTING RAF" terdakwa menjawab "TIDAK ADA,TINGGAL DITEMPAT KERJA" dan bertanya "UNTUK APA COK" sdr UCOK menjawab "UNTUK MEMOTONG KABEL PLN, JEMPUTLAH NANTI AKU KASI UANG" lalu terdakwa menjawab "TIDAK MUNGKIN AKU JEMPUT MALAM MALAM,BESOK PAGI AJALAH BANG" sdr UCOK menjawab "IYALAH,BESOK ANTARKAN KETEMPAT ISAM.terdakwa menjawab "IYA" kemudian keesokan pagi hari pada tanggal 14 September 2019 sekira jam 08.00 Wib terdakwa pergi menuju kerumah sdr HARTOYO menggunakan sepeda motor Yamaha CRIPTION untuk meminjamkan gunting besi sesampainya berjumpa sdr Hartono lalu berkata "BANG MINJAM GUNTING BESINYA BANG" lalu sdr hartono menjawab "UNTUK APA" terdakwa menjawab "UNTUK MOTONG KABEL ISAM" saksi Hartono menjawab "AKU GA MAU TAU KAU YANG MEMINJAMKAN,KAU PULA YANG MENGEMBALIKAN, setelah itu sdr Hartono memberikan gunting tersebut setelah itu terdakwa pergi mengantarkan kerumah Sdr Isam, sekira jam 08.30

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 118 /Pid.B/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sesampainya diruma sdr. Isam terdakwa bertemu dengan sdr. Isam dan mengatakan dari dalam kamar "TAROKLAH SITU SAMPING RUMAH DEKAT KABEL ITU lalu terdakwa meletakkan gunting besi tersebut ditumpukan kabel. selanjutnya sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) dengan menggunakan gunting besi mengambil kabel jaringan tegang menengah dan jaringan tegangan rendah milik PT. PLN. setelah itu pada tanggal 15 September 2019 sekira jam 22.00 Wib

- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr ISAM karena meminjamkan gunting besi untuk melakukan pencurian kabel jaringan tegang menengah dan jaringan tegangan rendah milik PT. PLN tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bahwa gunting besi yang dipinjam oleh terdakwa digunakan untuk mencuri kabel jaringan tegang menengah dan jaringan tegangan rendah milik PT. PLN dan terdakwa mengetahui juga bahwa uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah upah karena meminjamkan gunting besi;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Gunting Besi Berganggang Berwarna biru dengan pegangan berwarna hitam
- 1 (satu) Buah Gunting Besi Berganggang Berwarna Kuning kunyit dengan pegangan berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2019 sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) meminjam gunting besi kepada terdakwa di Kep. Sungai Besar Kec. Pekaitan Kab. Rokan hilir lalu sdr UCOK berkata "PINJAM GUNTING RAF" terdakwa menjawab "TIDAK ADA,TINGGAL DITEMPAT KERJA" dan bertanya "UNTUK APA COK" sdr UCOK menjawab "UNTUK MEMOTONG KABEL PLN, JEMPUTLAH NANTI AKU KASI UANG" lalu terdakwa menjawab "TIDAK MUNGKIN AKU JEMPUT MALAM MALAM,BESOK PAGI AJALAH BANG" sdr UCOK menjawab "IYALAH,BESOK ANTARKAN KETEMPAT ISAM.terdakwa menjawab "IYA" kemudian keesokan pagi hari pada tanggal 14 September 2019 sekira jam 08.00 Wib terdakwa pergi menuju kerumah sdr HARTOYO

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 118 /Pid.B/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor Yamaha CRIPTION untuk meminjamkan gunting besi sesampainya berjumpa sdr Hartono lalu berkata "BANG MINJAM GUNTING BESINYA BANG" lalu sdr hartono menjawab "UNTUK APA" terdakwa menjawab "UNTUK MOTONG KABEL ISAM" saksi Hartono menjawab "AKU GA MAU TAU KAU YANG MEMINJAMKAN,KAU PULA YANG MENGEMBALIKAN, setelah itu sdr Hartono memberikan gunting tersebut setelah itu terdakwa pergi mengantarkan kerumah Sdr Isam, sekira jam 08.30 Wib sesampainya diruma sdr. Isam terdakwa bertemu dengan sdr. Isam dan mengatakan dari dalam kamar "TAROKLAH SITU SAMPING RUMAH DEKAT KABEL ITU lalu terdakwa meletakkan gunting besi tersebut ditumpukan kabel. selanjutnya sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) dengan menggunakan gunting besi mengambil kabel jaringan tegang menengah dan jaringan tegangan rendah milik PT. PLN. setelah itu pada tanggal 15 September 2019 sekira jam 22.00 Wib;

- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr ISAM karena meminjamkan gunting besi untuk melakukan pencurian kabel jaringan tegang menengah dan jaringan tegangan rendah milik PT. PLN tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa gunting besi yang dipinjam oleh terdakwa digunakan untuk mencuri kabel jaringan tegang menengah dan jaringan tegangan rendah milik PT. PLN dan terdakwa mengetahui juga bahwa uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah upah karena meminjamkan gunting besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama terdakwa **RAFLI Alias IRAF Bin AZWAR** dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa Subjek Hukum Terdakwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun di dalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam buku "*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*" halaman 590 mengatakan bahwa "Mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain."

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) mengambil Kabel Listrik JTM (jaringan tegangan menengah) dan Kabel listrik JTR (jaringan tegangan rendah) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sebagaimana disebutkan diatas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT.PLN selaku pemiliknya. Dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 118 /Pid.B/2020/PN RhI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, yang diambil oleh terdakwa adalah benar milik PT.PLN;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil Kabel Listrik JTM (jaringan tegangan menengah) dan Kabel listrik JTR (jaringan tegangan rendah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT.PLN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2019 sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) meminjam gunting besi kepada terdakwa di Kep. Sungai Besar Kec. Pekaitan Kab. Rokan hilir lalu sdr UCOK berkata "PINJAM GUNTING RAF" terdakwa menjawab "TIDAK ADA,TINGGAL DITEMPAT KERJA" dan bertanya "UNTUK APA COK" sdr UCOK menjawab "UNTUK MEMOTONG KABEL PLN, JEMPUTLAH NANTI AKU KASI UANG" lalu terdakwa menjawab "TIDAK MUNGKIN AKU JEMPUT MALAM MALAM,BESOK PAGI AJALAH BANG" sdr UCOK menjawab "IYALAH,BESOK ANTARKAN KETEMPAT ISAM.terdakwa menjawab "IYA" kemudian keesokan pagi hari pada tanggal 14 September 2019 sekira jam 08.00 Wib terdakwa pergi menuju kerumah sdr HARTOYO menggunakan sepeda motor Yamaha CRIPTION untuk meminjamkan gunting besi sesampainya berjumpa sdr Hartono lalu berkata "BANG MINJAM GUNTING BESINYA BANG" lalu sdr hartono menjawab "UNTUK APA" terdakwa menjawab "UNTUK MOTONG KABEL ISAM" saksi Hartono menjawab "AKU GA MAU TAU KAU YANG MEMINJAMKAN,KAU PULA YANG MENGEMBALIKAN, setelah itu sdr Hartono memberikan gunting tersebut setelah itu terdakwa pergi mengantarkan kerumah Sdr Isam, sekira jam 08.30 Wib sesampainya diruma sdr. Isam terdakwa bertemu dengan sdr. Isam dan mengatakan dari dalam kamar "TAROKLAH SITU SAMPING RUMAH DEKAT KABEL ITU lalu terdakwa meletakkan gunting besi tersebut ditumpukan kabel. selanjutnya sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) dengan menggunakan gunting besi mengambil kabel jaringan tegang menengah dan jaringan tegangan rendah milik PT. PLN. setelah itu pada tanggal 15 September 2019 sekira jam 22.00 Wib. Bahwa terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan Uang sebesar



Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr ISAM karena meminjamkan gunting besi untuk melakukan pencurian kabel jaringan tegang menengah dan jaringan tegangan rendah milik PT. PLN tersebut. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bahwa gunting besi yang dipinjam oleh terdakwa digunakan untuk mencuri kabel jaringan tegang menengah dan jaringan tegangan rendah milik PT. PLN dan terdakwa mengetahui juga bahwa uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah upah karena meminjamkan gunting besi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum."

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu yaitu terdakwa bersama sama dengan sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama terdakwa **RAFLI Alias IRAF Bin AZWAR** dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa Subjek Hukum Terdakwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun di dalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam buku "*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*" halaman 590 mengatakan bahwa "Mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain."

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan sdr. UCOK (DPO), sdr MIDI (DPO) dan sdr ISAM (DPO) mengambil Kabel Listrik JTM (jaringan tegangan menengah) dan Kabel listrik JTR (jaringan tegangan rendah) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sebagaimana disebutkan diatas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT.PLN selaku pemiliknya. Dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, yang diambil oleh terdakwa adalah benar milik PT.PLN;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil Kabel Listrik JTM (jaringan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 118 /Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegangan menengah) dan Kabel listrik JTR (jaringan tegangan rendah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT.PLN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bahwa gunting besi yang dipinjam oleh terdakwa digunakan untuk mencuri kabel jaringan tegang menengah dan jaringan tegangan rendah milik PT. PLN dan terdakwa mengetahui juga bahwa uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah upah karena meminjamkan gunting besi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana dimuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Buah Gunting Besi Berganggang Berwarna biru dengan pegangan berwarna hitam, 1 (satu) Buah Gunting Besi Berganggang Berwarna Kuning kunyit dengan pegangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Hartoyo**

S.Pdi Als Hartoyo Bin Sunarjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFLI Alias IRAF Bin AZWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBERIKAN SARANA UNTUK MELAKUKAN PENCURIAN**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAFLI Alias IRAF Bin AZWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Gunting Besi Berganggang Berwarna biru dengan pegangan berwarna hitam
- 1 (satu) Buah Gunting Besi Berganggang Berwarna Kuning kunyit dengan pegangan berwarna hitam

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Hartoyo S.Pdi Als Hartoyo Bin Sunarjo**)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh kami, **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, SH.MH.**, dan **Rina Yose, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **RAHMAD HIDAYAT SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H.M.H.,

Bayu Soho Rahardjo, S.H.,

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 118 /Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)